



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyeleng-garaan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
14. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
13. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
14. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
15. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
16. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
17. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
18. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
19. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
21. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
22. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.

23. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
24. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
25. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
27. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis *mobile* dan *portable*).
28. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
29. Lembaga/badan usaha lainnya adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas :
 - a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;

- g. keamanan dan keselamatan; dan
- h. kelestarian fungsi lingkungan.

- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 3

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri dari:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 4

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (3) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 5

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, swadaya masyarakat atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 6

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 7

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan badan usaha lainnya.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 9

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Izin operasi.

Paragraf 1
Izin usaha penyediaan tenaga listrik

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum lintas Kabupaten/Kota, wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Gubernur.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur setelah mendapat rekomendasi sosial dan ekonomi dari Bupati/Walikota.

Pasal 11

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilengkapi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e tidak berlaku bagi pemohon izin usaha penyediaan tenaga listrik dari perseorangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. studi kelayakan;
 - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - c. diagram satu garis (*single line diagram*);
 - d. uraian rencana kebutuhan tenaga listrik, jenis dan kapasitas usaha;
 - e. jadwal pembangunan;
 - f. jadwal pengoperasian; dan
 - g. izin dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen AMDAL atau UKL dan UPL kecuali Pasal 4 ayat (1) huruf d.
- (6) Proses pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, maka izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik ditolak, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 13

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

- (1) Instalasi tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib mendapat sertifikat laik operasi sebelum dioperasikan secara komersial.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan sertifikasi laik operasi disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Inspeksi terakreditasi dengan tembusan Kepala Dinas;
 - b. sertifikat uji laik operasi atas instalasi diberikan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi yang disahkan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. sertifikasi laik operasi juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Sertifikasi laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap instalasi yang telah:
 - a. selesai dibangun dan dipasang;
 - b. dilakukan pemeliharaan besar;
 - c. dilakukan rekondisi;
 - d. dilakukan perubahan kapasitas; dan
 - e. dilakukan relokasi.

Pasal 15

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus diperbaharui, apabila:

- a. terdapat perubahan peruntukan;
- b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 16

Izin usaha penyediaan tenaga listrik berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. di cabut dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik berhak:
 - a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang digunakan oleh konsumen, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
 - b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
 - c. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib:
 - a. memberikan pelayanan yang baik;
 - b. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan kehandalan yang baik;
 - c. memperbaiki apabila ada kerusakan instalasi tenaga listrik;
 - d. menanggung segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya.

Pasal 18

Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasi dan energinya lintas Kabupaten/Kota, wajib mendaftarkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan kegiatan pendaftaran penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. tata letak lingkungan; dan
 - d. denah instalasi tenaga listrik.
- (2) Surat keterangan tanda pendaftaran diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan tanda pendaftaran diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
 - b. Dalam hal permohonan pendaftaran tidak disetujui, diberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di atas 200 kVA yang fasilitas instalasi dan energinya lintas Kabupaten/Kota, wajib memiliki izin operasi dari Gubernur.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur setelah mendapat rekomendasi sosial dan ekonomi dari Bupati/Walikota.

- (3) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Paragraf 4
Izin Operasi

Pasal 22

- (1) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Identitas pemohon;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Akte pendirian perusahaan;
 - d. membuat surat pernyataan bermeterai cukup bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai dengan peruntukaannya.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon izin usaha penyediaan tenaga listrik dari perseorangan
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
 - b. diagram satu garis (*single line diagram*);
 - c. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan;
 - e. jadwal pengoperasian;
 - f. gambar denah instalasi; dan
 - g. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen AMDAL atau UKL dan UPL.
- (6) Proses pemberian Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. permohonan izin operasi diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, maka izin operasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja;

- c. dalam hal permohonan izin operasi ditolak, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 23

- (1) Izin Operasi diberikan sesuai dengan peruntukannya yaitu:
 - a. Penggunaan Utama;
 - b. Penggunaan Cadangan;
 - c. Penggunaan Darurat; atau
 - d. Penggunaan Sementara.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 24

- (1) Instalasi tenaga listrik milik Pemegang Izin Operasi hanya dapat dioperasikan setelah mendapatkan sertifikat laik operasi.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan sertifikasi laik operasi disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Inspeksi terakreditasi dengan tembusan Kepala Dinas;
 - b. sertifikat uji laik operasi atas instalasi diberikan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi yang disahkan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. sertifikasi laik operasi juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan Izin Operasi.
- (3) Sertifikasi laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap instalasi yang telah :
 - a. selesai dibangun dan dipasang;
 - b. dilakukan pemeliharaan besar;
 - c. dilakukan rekondisi;
 - d. dilakukan perubahan kapasitas; dan
 - e. dilakukan relokasi.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 25

- (1) Pemegang Izin Operasi berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang Izin Operasi wajib:

- a. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
- b. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Izin Operasi hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 27

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus diperbaharui, apabila:

- a. terdapat perubahan peruntukan;
- b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 28

Izin Operasi berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dicabut dalam hal pemegang izin operasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB V

REKOMENDASI TEKNIS USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 30

- (1) Setiap jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

Pasal 31

- (1) Konsumen berhak untuk:
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib:
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik,
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
- b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
- c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
- d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;

- e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- f. penggunaan tenaga kerja asing;
- g. pemenuhan persyaratan perizinan; dan
- h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan:
 - a. inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. meneliti dan mengevaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (2) Inspeksi Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagalistrikan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 huruf a, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 28 huruf a, dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara seluruh kegiatan operasi dan usaha penyediaan tenaga listrik; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 37

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin operasi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin operasi yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Kepala Dinas atas nama Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan operasi dan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin operasi dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku semua izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Juni 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 28.